



# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KEBUMEN

Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor : 48 Kebumen WhatsApp 082226913691  
Website : pramuka.kebumenkab.go.id – e-mail : [kwarcabkebumenkab@gmail.com](mailto:kwarcabkebumenkab@gmail.com)



Nomor : 99 / 11.05 – E  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : **PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN**

Kebumen, 13 Maret 2024

Kepada Yth.

**KETUA KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA  
SE – KABUPATEN KEBUMEN**

**Salam Pramuka,**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa berdasarkan Program Kerja Tahun 2024, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kebumen akan menyeleksi calon penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka Tahun 2024, untuk ditetapkan atau diusulkan ke Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Kakak Ketua Kwartir Ranting agar mengusulkan calon penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

## **1. Dasar :**

Pengusulan Tanda Penghargaan ini didasarkan pada :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 204 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwarnas Gerakan Pramuka;
- Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 175 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka;
- Program Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kebumen Tahun 2024;

## **2. Pengertian**

- Tanda Penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seseorang di dalam dan di luar Gerakan Pramuka, sebagai penghargaan atas:
  - perilaku yang luhur, kesetiaan, keaktifan;
  - jasa, karya, dan darma baktinya;
  - keberanian yang luar biasa. yang dianggap cukup berguna bagi kepentingan dan perkembangan kepramukaan.
- Lencana Pancawarsa adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka, sebagai penghargaan atas kesetiaannya kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka selama lima tahun atau kelipatannya secara terus menerus.
- Lencana Wiratama adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka, yang telah:
  - memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya, sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan orang lain secara spontan meskipun usaha itu membahayakan dirinya sendiri, atau
  - memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, kesabaran, dan ketekunannya dalam mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi kepramukaan.
- Lencana Karya Bakti adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka yang dengan keikhlasan, pengorbanan, disiplin, dan keberaniannya telah terlibat



- langsung dan aktif dalam upaya penanggulangan bencana yang merupakan bencana nasional, sehingga bermanfaat bagi kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan negara.
- e. Lencana Teladan adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota muda Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang tampak dari usaha, tanggungjawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramahmatan serta akhlak yang luhur, sehingga dirinya dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya.
  - f. Lencana Jasa adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada orang dewasa di dalam dan di luar Gerakan Pramuka, yang dianggap telah berjasa bagi pengembangan kepramukaan berupa Lencana Dharma Bakti, Lencana Melati dan Lencana Tunas Kencana.
  - g. Lencana Dharma Bakti adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan.
  - h. Lencana Melati adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang yang dianggap telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi kepentingan kepramukaan.
  - i. Gugus depan adalah adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun anggota Gerakan Pramuka.
  - j. Anggota Muda adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun dan belum menikah yang tergabung dalam golongan Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega.
  - k. Anggota Dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun yang terdiri dari Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Satuan Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Satuan Karya Pramuka, Instruktur, andalan, asisten andalan, pimpinan satuan karya Pramuka, Pimpinan satuan komunitas Pramuka, anggota gugus dama Pramuka, majelis pembimbing Pramuka dan staf kwartir.
  - l. Majelis Pembimbing (Mabi) adalah majelis yang beranggotakan para pejabat pemerintah/ pemerintah daerah, pimpinan instansi/ lembaga, tokoh masyarakat dan orang tua peserta didik yang bertugas memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan disetiap jenjang kwartir dan satuan Pramuka.
  - m. Pembina Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik di gugus depan, sekurang-kurangnya lulusan Kursus Mahir Dasar (KMD).
  - n. Pelatih Pembina Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas melatih pembina pramuka, sekurang-kurangnya lulusan Kursus Pelatih Dasar (KPD).
  - o. Pembantu Pembina Satuan adalah anggota dewasa Pramuka yang diangkat sebagai Pembantu Pembina di Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak dan Racana Pandega di gugus depan.
  - p. Pamong Satuan Karya Pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik pada satuan karya pramuka, sekurang-kurangnya lulusan KMD dan kursus pamong saka.
  - q. Instruktur adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang bertugas membantu gugus depan dan atau satuan karya pramuka.
  - r. Instruktur Muda atau Pembina Muda adalah anggota muda Pramuka dari golongan penegak dan pandega yang memenuhi persyaratan tertentu ditugaskan membantu membina golongan Siaga, Penggalang dan Penegak.
  - s. Andalan : adalah anggota dewasa yang menjadi pengurus kwartir Gerakan Pramuka.
  - t. Asisten Andalan adalah anggota dewasa Pramuka yang diangkat oleh ketua kwartir untuk melaksanakan hal-hal yang memerlukan keahlian khusus
  - u. Staf Kwartir adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang diangkat sebagai karyawan dengan diberi imbalan (gaji) dan merupakan badan pendukung teknis yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu, menyiapkan serta memberikan pelayanan administratif maupun teknis kepada pengurus kwartir.
  - v. Dokumen Pendukung Usulan adalah fotokopi atas dokumen yang sah berupa ijazah, sertifikat, piagam, surat keputusan, berita acara, surat keterangan, kartu identitas diri, kartu lisensi, surat nikah, foto maupun naskah-naskah lain yang dibutuhkan & terdapat korelasinya untuk mendukung usulan tanda penghargaan yang diajukan. Keterangan: Kartu identitas diri antara lain (KTP & KTA), Kartu lisensi antara lain (SHB & SHL)



### 3. Form dan Pemberkasan Usulan :

Dokumen yang harus dipersiapkan dalam usulan adalah :

- a. Form Usulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka (Model: 06/MIN/A untuk anggota muda atau Model 06/MIN/B untuk anggota Dewasa) :
  - Diisi sesuai keadaan sebenarnya dan didukung dengan bukti-bukti (SK/sertifikat/piagam/foto/surat pernyataan dll),
  - Ditandatangani oleh pengusul (yang bersangkutan/ Pembina Gudep/ Kwartir)
  - Diberi pertimbangan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan.

**Contoh form sebagaimana pada lampiran I dan II.**

- b. Form Usulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka tersebut butir 2a dan dokumen pendukung masing-masing usulan (tiap orang) dijilid dengan warna:

• Panca Warsa I s.d X	: warna hijau	2 eks	(Kwarcab & Kwarda)
• Pancawarsa Utama	: warna Hijau	3 eks	(Kwarcab, Kwarda & Kwarnas)
• Dharma Bakti	: warna merah	3 eks	(Kwarcab, Kwarda & Kwarnas)
• Melati & Wiratama	: warna kuning	3 eks	(Kwarcab, Kwarda & Kwarnas)
• Teladan	: warna putih	3 eks	(Kwarcab, Kwarda & Kwarnas)
• Karya Bakti	: warna biru	3 eks	(Kwarcab, Kwarda & Kwarnas)

4. Pemohon Tanda Penghargaan Pramuka sudah terdaftar di SIK (Sistem Informasi Kepramukaan) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah.
5. Usulan diterima oleh Kwartir Cabang Kebumen selambat-lambatnya tanggal **17 April 2024**. Bilamana usulan diterima setelah tanggal tersebut diatas akan diusulkan atau ditetapkan pada pemberian penghargaan tahun berikutnya.
6. Biaya gotong royong terkait dengan penerimaan tanda penghargaan ini akan dibebankan kepada Kwarcab, Kwaran, Gugus depan pengusul. Besarnya biaya tanda penghargaan akan kami sampaikan kemudian.
7. Apabila ada hal yang kurang jelas terkait dengan pengusulan tanda penghargaan dapat menghubungi Kak Suyud Suprayogi (081227615050) / Kak Sutrisno (085227759659).

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

  
KWARTIR CABANG KEBUMEN  
Ketua,  
GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG  
KEBUMEN  
H. AHMAD UANG SUGIONO, S.H

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramukadi Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah selaku Ka. Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah;
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah;
4. Bupati Kebumen selaku Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kebumen.
5. Pertinggal.

Nomor Urut yang diusulkan :  
Lampiran surat usul nomor :

**USUL PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA BAGI  
ANGGOTA MUDA GERAKAN PRAMUKA**

1	Nama Penghargaan berupa	Lencana .....
---	-------------------------	---------------

2	Nama Lengkap	L / P*)
3	Tempat, tanggal dan tahun lahir	
4	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
5	Golongan Keanggotaan	
6	Tanggal Dilantik	
7	Agama	
8	Golongan darah	
9	Nama Ayah	
10	Nama Ibu	
11	Alamat	

12.a	Pendidikan Umum	Tempat	Tahun
1)			
2)			
3)			

12.b	Pendidikan Kepramukaan S/G/T/D	Tempat	Tahun
1)			
2)			
3)			

12.c	Kursus Ketrampilan di luar Pramuka	Tempat	Tahun
1)			
2)			
3)			

**13. Uraian kenaikan tingkat (SKU) dan golongan serta jabatan kepramukaan :**

Golongan	Dari tgl/ bulan/ tahun	Tempat
a.		
b.		
c.		

**14. TKK yang dimiliki :**

Jenis	Tingkat	Tanggal Diterima	Keterangan
a.			
b.			
c.			
d.			

15. Syarat-syarat yang telah dipenuhi untuk menerima tanda penghargaan yang diusulkan :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

16. Uraian perbuatan, perilaku dan tindakan menonjol dan patut menjadi keteladanan (dapat diisi di kertas lain) :

.....  
.....  
.....

17. Tanda penghargaan/ kehormatan dari gerakan pramuka dan luar gerakan pramuka yang telah dimiliki :

Jenis / macam	Dari	Tgl. Penerimaan	Keterangan
a.			
b.			
c.			

18. Keterangan lain yang perlu diberikan:

.....  
.....  
.....

\*) coret yang tidak perlu

<p>Persetujuan Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Kebumen,</p> <p>.....</p>	<p>Kebumen, .....</p> <p>Pengusul,</p> <p>.....</p>
--	---



Nomor Urut yang diusulkan :

Lampiran surat usul nomor :

**USUL PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA  
BAGI ANGGOTA DEWASA GERAKAN PRAMUKA DAN  
ORANG DEWASA DI LUAR PRAMUKA**

1	Nama Penghargaan berupa	Lencana .....
2	Nama Lengkap	L / P*)
3	Tempat, tanggal dan tahun lahir	
4	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
5	Jabatan dalam kepramukaan	
6	Jabatan Pokok di Luar Kepramukaan	
7	Tanggal diangkat/ dikukuhkan sebagai anggota Dewasa Gerakan Pramuka	
8	Bangsa	
9	Agama	
10	Golongan Darah	
11	Nama Istri / Suami	
12	Usia saat pernikahan	
13	Alamat Lengkap	
14	No HP	

14.a	Pendidikan Umum	Tempat	Tahun
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			

14.b	Pendidikan Kepramukaan	Tempat	Tahun
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

15.	Syarat yang telah dipenuhi untuk menerima Tanda Penghargaan yang diusulkan :
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

<b>16.</b>	<b>Riwayat Jabatan dalam Kepramukaan</b>			
<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Masa Bakti</b>	<b>Tempat</b>	<b>Keterangan</b>
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

<b>17.</b>	<b>Uraian perbuatan, perihal dan tindakan yang patut menjadi keteladanan</b>			
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

<b>18.</b>	<b>Tanda Penghargaan / Kehormatan yang dimiliki</b> <b>(dari Gerakan Pramuka dan dari luar Gerakan Pramuka)</b>			
<b>No</b>	<b>Jenis / macam</b>	<b>Dari</b>	<b>Tgl. Penerimaan</b>	<b>Keterangan</b>
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				

**19. Keterangan lain yang perlu diberikan:**

.....  
 .....  
 .....

**\*) coret yang tidak perlu**

Persetujuan Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Kebumen,  .....	Kebumen, .....  Pengusul,  .....
--	--



## PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN

### A. Jenis Penghargaan, Persyaratan dan Dokumen Pendukung :

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1.	<p><b>Lencana Teladan</b></p> <p>Diberikan berdasarkan : sikap laku yang utama, tampak dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha,</li> <li>• Tanggungjawab</li> <li>• Keuletan</li> <li>• Kesabaran</li> <li>• Ketabahan</li> <li>• Kesopanan,</li> <li>• Keramah tamahan</li> <li>• Akhlak luhur</li> </ul> <p>Sehingga seorang Pramuka Teladan adalah sosok peserta didik yang dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga &amp; anggota masyarakat lainnya.</p>	<p><b>Anggota Muda:</b> Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dilantik sebagai anggota Pramuka dan telah mencapai tingkat kecakapan Pramuka Garuda sesuai golongannya</li> <li>2. Berprestasi sebagai juara 1, 2, 3 Pramuka Garuda Berprestasi di tingkat cabang atau daerah.</li> <li>3. Telah memperlihatkan sikap laku yang utama dalam berperilaku, bertutur-kata dan penampilan, ditunjukkan dengan Surat Keterangan Berkelakuan baik dan testimoni dari lingkungan (pembina, guru, teman, tetangga, tokoh masyarakat, dan lain-lain).</li> <li>4. Menunjukkan prestasi pendidikan formal yang baik, ditunjukkan dengan nilai terendah Batas IPK minimal 3,0 (Baik)</li> <li>5. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan Cabang.</li> </ol>	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi SK/Piagam Penetapan Pramuka Garuda</li> <li>• Fotokopi SK/Piagam Kejuaan Pramuka Garuda Berprestasi</li> <li>• Piagam/Surat Keterangan Prestasi di sekolah/kuliah (baik kurikuler maupun ekstra kurikuler)</li> <li>• Fotokopi Rapor/Kartu Hasil Studi dengan predikat "Baik"</li> <li>• Testimoni tentang sikap laku utama yang bersangkutan oleh lingkungan (pembina, guru, teman, tetangga, tokoh masyarakat)</li> <li>• Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pejabat Berwenang (untuk golongan Penegak dan Pandega)</li> <li>• Piagam aktivitas/ surat keterangan dalam organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan.</li> <li>• Fotokopi KTA</li> <li>• Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwarcab</li> </ul>
2.	<p><b>Lencana Pancawarsa I s/d IX dan Panca Warsa Utama.</b></p> <p>Diberikan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetiaan kepada organisasi dan Keaktifannya melakukan kegiatan anggota dewasa</li> </ul>	<p><b>Anggota Dewasa:</b></p> <p>Pembina, Pembantu Pembina, Pelatih Pembina, Andalan, Asisten Andalan, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka/Sako, Mabi, Staf Kwartir</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dikukuhkan memegang suatu jabatan tertentu dalam Gerakan Pramuka</li> <li>2. Bekerja dengan tekun, rajin dan bertanggung jawab atas tugas kewajiban yang diberikan kepadanya.</li> </ol>	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi SK-SK Jabatan dalam Gerakan Pramuka</li> <li>• Fotokopi Ijazah/ Sertifikat diklat Pramuka Dokumen-dokumen pendukung dari Gerakan</li> </ul>



	Gerakan Pramuka selama lima tahun atau kelipatannya secara terus menerus.		3. Selalu memperlihatkan usaha untuk meningkatkan peserta didiknya atau mengembangkan Gerakan Pramuka pada umumnya.	Pramuka (antara lain: piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan dan lain-lain) yang menunjukkan keaktifan di Pramuka selama 5, 10, 15 th dan seterusnya, sesuai Pancawarsa yang diusulkan.
			<p>4. Selalu menunjukkan usaha meningkatkan pengetahuan, kecakapan kepemimpinan dan pengalamannya dalam bidang tugas kewajibannya dan jugadalam bidang kepramukaan lainnya.</p> <p>5. Selalu menunjukkan usaha bersikap dan bertindak sesuai Trisatya dan Dasadarma, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, dan Sistem Among.</p> <p>6. Diusulkan oleh Kwarcab/Kwarda atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data tentang perilaku, usaha atau jasa dari yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan saksi, keterangan-keterangan, foto, rekaman dan lain-lain.</li> <li>• Fotokopi Surat Nikah (bilamana sudah menikah) → bagi yang mengajukan Panca Warsa untuk pertama kalinya. .</li> <li>• Fotokopi Piagam/SK Tanda Penghargaan Pancawarsa terakhir (bagi yang pernah menerima).</li> <li>• Fotokopi KTA.</li> <li>• Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwarcab/Kwarda</li> </ul>
3.	<b>Lencana Karya Bakti</b>  Diberikan berdasarkan : Telah terlibat aktif dan langsung dalam penanggulangan bencana yang merupakan "bencana nasional"	1. Anggota Muda: <b>Penegak &amp; Pandega</b> 2. Anggota Dewasa	1. Telah melaksanakan karya bakti dalam penanggulangan musibah/bencana yang terjadi pada suatu lokasi dengan memberikan pertolongan/ bantuan bagi para korban, baik manusia maupun sarana/prasarana, sehingga memberi kesan berharga serta dapat meningkatkan citra sebagai anggota Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat, bangsa & Negara.	Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas/Surat Keterangan/ Piagam bahwa ybs telah melakukan karya bakti pada bencana Nasional</li> </ul>

			<p>2. Telah melaksanakan karya bakti sedikitnya selama <b>14 (empat belas) hari berturut-turut</b> dalam wilayah bencana/musibah.</p> <p>3. Kegiatan karya bakti dikoordinir oleh Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab.</p> <p>4. Diusulkan oleh Kwarcab/Kwarda atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<p>yang dikeluarkan oleh Kwarnas/Kwarda/Kwarcab, atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat dimana Bencana Nasional terjadi.</li> <li>• Fotokopi KTA</li> <li>• Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwarcab/Kwarda</li> </ul>
4.	<p><b>Lencana Wiratama</b> Diberikan berdasarkan : Telah memperlihatkan keberanian, kesanggupan kerja, keuletan, kesabaran dan ketekunannya dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang atau mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan Negara.</p>	<p>1. Anggota Muda.</p> <p>2. Anggota Dewasa</p>	<p>1. Berhasil menyelamatkan orang, dilakukan secara spontan, meskipun usaha tersebut membahayakan dirinya sendiri.</p> <p>2. Berhasil menunjukkan keberanian, kerja keras, kesabaran &amp; keuletan, dalam mempertahankan kebaikan &amp; kebenaran, sehingga bermanfaat bagi Gerakan Pramuka &amp; kepanduan dunia, masyarakat, bangsa dan negara</p> <p>3. Diusulkan oleh Kwarcab/Kwarda atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (4), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testimoni para saksi atau korban</li> <li>• Dokumentasi foto, pemberitaan</li> <li>• Surat Keterangan dari pihak terkait.</li> <li>• Fotokopi KTA</li> <li>• Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwarcab/Kwarda</li> </ul>
	<b>Lencana Jasa :</b>			
5.	<p><b>Lencana Darma Bakti</b> Diberikan berdasarkan: Sumbangan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tenaga</li> <li>• pikiran</li> <li>• milik</li> <li>• dana &amp; fasilitas</li> <li>• yang cukup besar, &amp; sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan.</li> </ul>	<p>1. Anggota Dewasa Gerakan Pramuka</p> <p>2. Orang dewasa di luar Gerakan Pramuka</p>	<p>1. Bagi Anggota Dewasa Pramuka: Telah dikukuhkan sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah memperlihatkan prestasi kerja yang membanggakan dan bermanfaat bagi pembinaan &amp; perkembangan kepramukaan.</p> <p>2. Bagi orang dewasa diluar Gerakan Pramuka: Telah</p>	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (5), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti-bukti dukungan materiil</li> <li>• Bukti-bukti hasil karya Dokumen-dokumen pendukung (antara lain: piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan, dan lain-lain) yang menunjukkan pengabdian di Pramuka selama <b>15 tahun</b>).</li> </ul>



	Lencana Dharma Bakti dapat juga diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah meninggal dunia.		<p>menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan.</p> <p>3. Tolok ukur pemberian Lencana Dharma Bakti kepada seseorang tergantung pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan moril dan materiil (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikan</li> <li>Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan karyanya (mencipta/mengarang lagu, tulisan &amp; naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian) atau</li> </ol> <p>4. Masa bakti sebagai anggota dewasa Pramuka minimal 15 tahun dan telah mendapat tanda penghargaan Lencana Pancawarsa III.</p> <p>5. Diusulkan oleh Kwarcab/Kwarda atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka adanya surat pernyataan/keterangan dari Pemerintah dan/atau Kwartir setempat.</li> <li>• Bagi anggota dewasa: Fotokopi Piagam Penghargaan minimal Pancawarsa III.</li> <li>• Fotokopi KTA (bagi anggota Gerakan Pramuka).</li> <li>• Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwarcab/Kwarda.</li> </ul>
6.	<p><b>Lencana Melati</b></p> <p>Diberikan berdasarkan : Telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi kepentingan kepramukaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Dewasa Pramuka</li> <li>2. Orang dewasa di luar Gerakan Pramuka</li> </ol>	<p>1. Bagi Anggota Dewasa Pramuka: Telah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.</p>	<p>Dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut pada kolom (5), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti-bukti dukungan materiil</li> <li>• Bukti-bukti hasil karya</li> <li>• Dokumen-dokumen pendukung (antara lain: piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan, dan lain-lain) yang menunjukkan pengabdian di Pramuka selama 20 tahun)</li> </ul>

			<p>2. Bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka: Telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi perkembangan kepramukaan.</p> <p>3. Tolok ukur pemberian Lencana Melati kepada seseorang tergantung pada:</p> <p>a. Dukungan moril dan materiil (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikan</p> <p>b. Pengabdian/penyumbahan tenaga, pikiran, waktu &amp; karyanya (mencipta/mengarang lagu, tulisan &amp; naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian)</p> <p>4. Masa bakti sebagai anggota dewasa Pramuka minimal 20 tahun dan telah mendapat tanda penghargaan Lencana Darma Bakti.</p> <p>5. Lencana Darma Bakti tidak dapat diperoleh tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya</p> <p>6. Diusulkan oleh Kwarcab/Kwarda atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka adanya surat pernyataan/ keterangan dari Pemerintah dan /atau Kwartir setempat serta sudah mendapatkan Darma Bakti.</li> <li>• Fotokopi Piagam Penghargaan minimal Pancawarsa IV dan Lencana Darma Bakti.</li> <li>• Fotokopi KTA (bagi anggota Gerakan Pramuka)</li> <li>• Surat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Kwarcab/Kwarda</li> </ul>
--	--	--	--	--

**B. Wewenang Pengusulan, Wewenang Pemberian dan Wewenang Penganugerahan Tanda Penghargaan :**

No	Jenis Penghargaan	Wewenang Pengusulan	Wewenang Pemberian	Wewenang Penganugerahan	Waktu Penganugerahan
1.	Lencana Teladan	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/ Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.



2.	<b>Lencana Pancawarsa I s/d IX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembina Gudep yang bersangkutan, atau</li> <li>• Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang: Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah</li> </ul>	Kwartir Daerah	Kwartir Ranting/Kwartir Cabang/Kwartir Daerah/ Kwartir Nasional.	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
3	<b>Lencana Panca Warsa Utama.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembina Gudep yang bersangkutan, atau</li> <li>• Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting Kwartir Cabang Kwartir Daerah</li> </ul>	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/Kwartir Cabang/Kwartir Daerah/Kwartir Nasional.	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
4.	<b>Lencana Karya Bakti</b>	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
5.	<b>Lencana Wiratama</b>	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting / Kwartir Cabang / Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
6.	<b>Lencana Darma Bakti</b>	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
7.	<b>Lencana Melati</b>	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.



**C. Penelitian dan Pertimbangan :**

1. Dewan Kehormatan (Gudep maupun Kwartir) mengadakan penelitian **secara Obyektif dan Independen** terhadap setiap usulan dan memberi pertimbangan kepada pemegang wewenang untuk memutuskan **menerima/ menolak/ menundap** pemberian tanda penghargaan berdasarkan permintaan pengusul.
2. Pertimbangan dan tanda tangan Ketua Dewan Kehormatan dicantumkan pada halaman akhir form Model: 06/MIN/A (untuk anggota muda) atau Model 06/MIN/B (untuk anggota dewasa). Contoh form pada Lampiran II
3. Hasil penelitian dan pertimbangan tersebut merupakan dasar pengajuan surat pengusulan Kwartir Cabang kepada Kwartir Daerah.
4. Format surat Pertimbangan Dewan Kehormatan kepada pemegang wewenang dalam bentuk Berita Acara (contoh lampiran III).
5. Bilamana gugus depan atau Kwartir belum memiliki alat kelengkapan organisasi berupa Dewan Kehormatan, Ketua Gugus Depan atau Ketua Kwartir yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas mengadakan penelitian dan memberikan pertimbangan.
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian dan pertimbangan usulan tandapenghargaan :

No	Jenis Penghargaan	Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1	Lencana Teladan	Dalam mencermati usulan perlu dipertimbangkan bahwa proses usulan hingga saat penganugerahan, peserta didik masih dalam usia golongan yang diusulkan.
2	Lencana Pancawarsa	<p>a) Pengertian "<i>Sudah dikukuhkan memegang suatu jabatan</i>" ditunjukkan dengan surat keputusan/ Surat Keterangan yang menunjukkan sejak kapan yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pembina/Pembantu Pembina/ Pelatih/Asisten Andalan/ Pamong/ Instruktur/ Pinsaka/ Pinsako/ Mabi/ Staf Kwartir.</p> <p>Hal ini penting untuk menghitung awal masa bakti yang bersangkutan.</p> <p>b) Sertifikat lulus KMD belum dapat dijadikan acuan tanggal seseorang mengawali jabatan sebagai Pembina Pramuka.</p> <p>Hal ini mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beberapa lembaga pendidikan keguruan (seperti SPG, D3, S1 kependidikan) mensyaratkan siswa/mahasiswanya wajib mengikuti KMD ketika masih menempuh jenjang pendidikan. Pada saat peserta didiknya lulus KMD belum tentu yang bersangkutan otomatis sebagai Pembina Pramuka.</li><li>• Salah satu mata uji SKU Pandega adalah mengikuti KMD. Sertifikat KMD yang dimiliki seorang Pandega belum dapat digunakan sebagai acuan mengawali jabatan sebagai anggota dewasa/ Pembina Pramuka</li></ul> <p>c) Batasan anggota dewasa adalah berusia 26 tahun atau belum berusia 26 tahun tetapi sudah menikah.</p> <p>d) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja meskipun sebagai <i>ex-officio</i> Andalan Kwartir, masa jabatannya selaku Dewan Kerja <b>tidak bisa</b> diperhitungkan sebagai masa bakti anggota dewasa. Bilamana yang bersangkutan melanjutkan sebagai anggota dewasa, perhitungan masa baktinya dilakukan sejak berakhirnya jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja atau setelah berusia 26 tahun.</p> <p>e) Dalam menghitung masa bakti perlu diperhatikan persyaratan "<b>secara terus menerus</b>".</p> <p>f) Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh tanda penghargaan yang <b>lebih tinggi dari usulan</b> bilamana ternyata berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan sudah berhak.</p> <p>Contoh : Usulan Pancawarsa I, namun berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada ternyata pengabdianya sudah 15 tahun, maka Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan langsung mendapat Pancawarsa III.</p> <p>g) Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh tanda penghargaan yang <b>lebih rendah dari usulan</b> bilamana ternyata berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk itu.</p> <p>Contoh : Usulan Pancawarsa III, namun berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada ternyata pengabdianya baru 10 tahun, maka</p>



		Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan untuk mendapat Pancawarsa II. h). Anggota muda/peserta didik yang berkesempatan menjalankan fungsi sebagai tenaga pendidik Pramuka seperti Instruktur Muda/Pembina Muda, masa tugasnya tidak bisa dihitung sebagai masa bakti anggota dewasa.
3.	<b>Lencana Karya Bakti</b>	a) Lokasi karya baktinya pada bencana yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai "bencana nasional" b) Kegiatan karya baktinya dikoordinasikan oleh Kwarnas, Kwarda dan Kwardcab, bukan oleh institusi/organisasi di luar Gerakan Pramuka. c) Masa karya bakti yang dilakukan sedikitnya selama <b>14 (empat belas) hari berturut-turut</b> .
4.	<b>Lencana Dharma Bakti</b>	a) Bilamana masa bakti anggota dewasa Pramuka telah mencapai 15 tahun dan belum memiliki lencana Pancawarsa III, maka harus diajukan terlebih dahulu usulan lencana Pancawarsa III, dan satu tahun berikutnya dapat diusulkan penghargaan lencana Dharma Bakti. b) Batasan kewajaran dukungan materiil dinilai secara kualitatif oleh Dewan Kehormatan berdasarkan data dari pihak gugusdepan atau kwartir penerima. Dukungan materiil tersebut dapat dari pribadi maupun atas nama jabatan. Bilamana dilakukan atas nama jabatan maka pemberian penghargaan Dharma Bakti tetap ditujukan atas nama pribadi yang bersangkutan. c) Batasan kewajaran dukungan moril berupa karya (mencipta/mengarang lagu, tulisan & naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian) dinilai kemanfaatan bagi pengembangan Gerakan Pramuka minimal di tingkat Kwardcab.
5.	<b>Lencana Melati</b>	Diusulkan minimal setelah 3 tahun menerima lencana Dharma Bakti. Misalnya usulan Tanda penghargaan tahun 2023, maka diusulkan yang menerima lencana Dharma Bakti <b>tahun 2021</b> atau tahun-tahun sebelumnya.

#### D. Tata Cara dan Kelengkapan Pengusulan Tanda Penghargaan :

- Pengusul (Yang bersangkutan / Pembina / Gugusdepan / Kwartir) membuat permohonan tertulis kepada pemegang wewenang pemberian tanda penghargaan melalui Dewan Kehormatan dan dengan persetujuan Ketua Kwartir yang bersangkutan disertai lampiran :
  - Form Usulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka bagi anggota muda Pramuka (Model: 06/MIN/A) atau Form Usulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Bagi Anggota Dewasa Pramuka (Model 06/MIN/B). Lihat *contoh lampiran II*.
  - Pada form Model 06/MIN/A dan Model: 06/MIN/B harus diisi secara lengkap dan jelas tentang :
    - Daftar riwayat pendidikan umum
    - Daftar riwayat pendidikan kepramukaan
    - Daftar Jabatan kepramukaan yang pernah dipegang.
  - Kumpulan dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada kolom 5 butir II. A tersebut di atas
  - Surat Pernyataan persetujuan dari kwartir yang bersangkutan.
- Form usulan (Model: 06/MIN/A atau Model 06/MIN/B) dan kumpulan dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 5 butir II A tersebut di atas, dijilid menjadi satu bendel (per orang per buku)